

**ASPEK HUKUM PENERAPAN SAFETY FIRST
PADA MODA TRANSPORTASI DARAT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :
SETO SWANDONO
NPM.5121600137**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ASPEK HUKUM PENERAPAN SAFETY FIRST PADA MODA TRANSPORTASI DARAT

SETO SWANDONO

NPM. 5121600137

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 3 Februari 2025


Pembimbing II



Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.

NIDN. 0627086403

Pembimbing I



Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.

NIDK. 894466022

Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

ASPEK HUKUM PENERAPAN SAFETY FIRST PADA MODA TRANSPORTASI DARAT

SETO SWANDONO

NPM. 5121600137

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 6 Februari 2025

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.

(Ketua Sidang)



Kanti Rahayu, S.H., M.H.

(Penguji II)



Dr. Nuridin, S.H., M.H.

(Penguji I)



Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Seto Swandono
NPM : 5121600137
Tempat/ Tanggal Lahir : Pemalang, 4 Maret 1991
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Aspek Hukum Penerapan Safety First pada Moda
Transportasi Darat

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 6 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Seto Swandono

ABSTRAK

Perkembangan moda transportasi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan pesat, bahkan mungkin sudah menyamai negara-negara berkembang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis kendaraan yang beroperasi di jalanan sebagai moda transportasi. Kemajuan juga dapat kita lihat pada jenis angkutan umum massal yang ditandai dengan dibangunnya berbagai infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api diberbagai daerah, dll. Modernisasi juga dilakukan pada angkutan umum masal seperti bus-bus dan kereta api.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Untuk mengkaji pentingnya faktor keselamatan atau *safety first* pada moda transpotasi penumpang kendaraan bermotor umum dan Untuk menganalisis hambatan dalam penerapan prinsip *safety first* dalam regulasi hukum terkait moda transpotasi penumpang kendaraan umum. Jenis Penelitian adalah kepustakaan dengan mteknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum rimer, bahan huku sekunder dan bahan hukum terser.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dan kemajuan moda transportasi umum mengandung banyak aspek penting di dalamnya yang harus kita perhatikan, diantaranya adalah faktor keamanan. Terjadinya kecelakaan seringkali disebabkan karena kelemahan sistim, kesalahan pengemudi, maupun tingkah laku pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu menjadi concern bersama bahwa keamanan adalah faktor utama dalam berkendara (*safety first*) yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata kunci : Safety First. Transpotasi, Kendaraan Bermotor Umum

ABSTRACT

The development of transportation modes in Indonesia is currently experiencing rapid progress, perhaps even matching other developing countries. This can be seen from the various types of vehicles operating on the streets as a mode of transportation. Progress can also be seen in the types of mass public transportation which are marked by the construction of various infrastructure such as toll roads, railways in various regions, etc Modernization is also carried out on mass public transportation such as buses and trains

This study aims to examine To examine the importance of safety factors or safety first in public motorized passenger transportation modes and To analyze the obstacles in implementing the safety first principle in legal regulations related to public passenger transportation modes. The type of research is literature with data collection techniques using primary legal materials, secondary legal materials and terser legal materials

The results of the study show that the development and progress of public transportation modes contain many important aspects in them that we must pay attention to, including the safety factor. Accidents are often caused by system weaknesses, driver errors, or the behavior of other road users Therefore, it is a common concern that safety is the main factor in driving (safety first) which must be considered by all interested parties

Based on the results of the study, it is expected to be a source of information and input for students, academics, practitioners and all parties who need it in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Safety First. Transportation, Public Motor Vehicles

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya
2. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk Istri dan anak-anak saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, Istri dan anak-anak membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku
3. Untuk saudara kandung, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
4. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat karena telah begitu baik dan simpatik. Saya berhasil mengatasi semua tantangan ini hanya karenamu. Dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik
5. Dan yang terakhir saya persembahkan karya ini kepada Almamater Universitas Pancasakti Tegal, serta para Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya yang telah menaungi dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat

MOTTO

- Tetaplah berbuat baik meski tidak mendapat balasan yang baik pula, setidaknya kamu tidak berbuat keburukan" -Seto Swandono-
- "Jadilah baik. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." -QS Al Baqarah: 195-
- "Semua orang adalah jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ia akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan menyakini bahwa ia bodoh." -Albert Einstein-

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Aspek Hukum Penerapan Safety First Pada Moda Transpotasi Darat". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto.S.H.,M.H. selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Moh. H. Khamim.S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

6. Bapak Dr. Eddhie Praptono.S.H.,M.H dan Ibu Dr.Soesi Idayanti S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril kepada penulis dalam menempuh studi.
10. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PERSEMBAHAN.	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.	11
G. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II. TINJAUAN KONSEPTUAL.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Transpotasi.	17
1. Pengertian tentang Transpotasi.	17
2. Jenis-Jenis Transpotasi.	21
3. Fungsi dan Manfaat Transpotasi.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor.	27
1. Pengertian Kendaraan Bermotor Umum.	27
2. Jenis-Jenis Moda Transpotasi Kendaraan Umum.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan Transportasi Umum.	33
1. Tinjauan Tentang Transportasi Darat.	33
2. Faktor Resiko dalam Transportasi Umum.....	37

3. Dasar Hukum.....	38
D. Tinjauan Tentang Safety First.	41
1. Pengertian Safety First.....	41
2. Sejarah Perkembangan Konsep Safety First.....	46
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pentingnya Faktor Keselamatan atau Safety First pada Moda Transportasi Penumpang Kendaraan Bermotor Umum..	48
1. Regulasi dan Kebijakan.....	48
2. Prosedur Keamanan dalam Berkendara.....	54
B. Hambatan dalam Penerapan Prinsip Safety First dalam Regulasi Hukum Pada Moda Transportasi Penumpang Kendaraan Umum	60
BAB IV. PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	68
BAB V. DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sebagai unsur vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat, transportasi menjadi alat penunjang yang memberikan kemudahan untuk berbagai kegiatan manusia di semua sektor kehidupan. Di negara berkembang, transportasi menjadi salah satu elemen penting untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Transportasi adalah bagian dari transformasi pembangunan yang dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan. Kemajuan pembangunan ditandai dengan berbagai modernisasi di bidang teknologi, industry dan perdagangan, termasuk pula transportasi. Semuanya terintegrasi menjadi satu sistem di dalam mekanisme pembangunan yang berdaya guna dan berdaya saing.

Transportasi memiliki peran penting bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baik di kota maupun di daerah. Berbagai sarana transportasi menjadi sangat populer karena mobilitasnya yang tinggi dan lebih efisien serta membawa dampak positif bagi transformasi kehidupan sosial ekonomi dan politik suatu daerah. Penyelenggaraan transportasi publik sebagai sarana pengangkutan penumpang bertujuan menyediakan layanan berkualitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Standar kualitas pelayanan mencakup aspek keselamatan, kecepatan, keterjangkauan biaya, serta kenyamanan bagi setiap pengguna. Berbagai moda transportasi yang tergolong sebagai angkutan umum penumpang meliputi beberapa jenis kendaraan bermotor seperti bus kota

dan minibus, ditambah dengan kereta api, serta sarana pengangkutan melalui jalur perairan dan udara.¹

Kendaraan bermotor sebagai moda transportasi penumpang merupakan sistem pengangkutan yang menggunakan mesin bertenaga motor, contohnya bus. Alternatif pengangkutan ini banyak diminati masyarakat mengingat kemudahan pengoperasiannya yang optimal serta biaya operasionalnya yang terjangkau dibanding pilihan moda transportasi alternatif. Namun disisi lain, moda transportasi ini merupakan penyumbang terbesar terjadinya laka lantas di jalanan.

Pembangunan, membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi dan sector usaha, serta peningkatan intensitas dan operasional kerja. Disisi lain, terjadinya peningkatan intensitas kerja bisa berdampak pada masalah keselamatan kerja dan isu social lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti terjadinya human error dan isu-isu tehnis lainnya. Pada ahirnya keselamatan kerja menjadi tolok ukur bagi penyelenggaraan sebuah usaha. Sebuah usaha yang memiliki program keselamatan kerja secara terukur adalah pilihan terbaik baik entitas yang terkait di dalamnya, seperti tenaga kerja/karyawan, konsumen/masyarakat serta lingkungannya.

Safety first adalah semboyan yang sering didengungkan pada masyarakat dunia usaha, khususnya usaha di bidang industry yang menggunakan mesin atau peralatan berat, dan juga industry yang menggunakan bahan-bahan produksi yang berbahaya. Slogan Safety First timbul akibat banyaknya kecelakaan pada

¹ Warpani, P. Suwardjoko, *Merencanakan Sistim Pengangkutan*, Bandung, ITB, 1990, hal. 20.

saat bekerja. Konsep safety first mengandung arti bahwa setiap individu yang berpartisipasi dalam aktivitas produksi maupun operasional wajib memprioritaskan keselamatan sebagai aspek utama. Prioritas terhadap keselamatan ini mencakup upaya pencegahan yang bertujuan memastikan perlindungan fisik serta mental, tidak hanya bagi para pekerja secara spesifik, tetapi juga bagi seluruh masyarakat secara general.

Esensi slogan Safety First pada dasarnya tidak hanya ditujukan pada satu jenis usaha saja, melainkan berlaku untuk semua jenis usaha. Slogan itu mengingatkan kepada setiap orang agar selalu waspada dan berhati-hati, baik dalam kedudukannya sebagai operator maupun regulator di dalam perusahaan. Faktor keselamatan harus diutamakan, karena menyangkut kelangsungan hidup seseorang dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu sangat berarti sekali jika para pihak pemangku kepentingan agar selalu memperhatikan indicator-indikator keselamatan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Keselamatan menjadi hak semua pihak dan jangan sampai terabaikan oleh siapapun.

Aspek keselamatan menjadi prioritas utama yang wajib diutamakan pada moda transportasi public guna melindungi penumpang dari kemungkinan bahaya sepanjang masa perjalanan. Berbagai peristiwa kecelakaan yang melibatkan moda transportasi public kini menarik perhatian berbagai pihak di sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Dari data statistic yang dirilis oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia sepanjang tahun 2005 - 2006, sekitar 95 % kecelakaan lalu lintas terjadi atau menimpa pada moda transportasi jalan, dan

bahkan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.² Oleh karenanya persepsi masyarakat mengenai keselamatan menjadi pertimbangan terpenting dibandingkan faktor lainnya dalam bepergian menggunakan moda transportasi public.

Kondisi bebas dari bahaya bagi seluruh individu terkait keselamatan transportasi mencakup perlindungan terhadap ancaman yang bersumber dari perilaku manusia, pengoperasian kendaraan, infrastruktur jalan, serta aspek lingkungan sekitarnya.³ Keselamatan dalam moda transportasi public sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab operator atau regulator penyelenggara jasa transportasi public, melainkan tanggung jawab bersama antara pemangku kepentingan, termasuk Dinas terkait serta masyarakat. Menurut pernyataan Budi Karya Sumadi, aspek keselamatan menjadi prioritas tertinggi pada operasional transportasi public, dimana berbagai faktor seperti kondisi alam, ketersediaan sarana prasarana, serta kapabilitas sumber daya manusia berperan penting mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Peningkatan standar keselamatan membutuhkan kesepakatan bersama dan koordinasi yang solid di antara seluruh pihak terkait. Indonesia sendiri mengoperasikan tiga kategori utama moda transportasi public yang meliputi: ⁴

1. Transportasi darat (bus, kereta api) ;

² Cornelis Novianus, dkk., *Analisis Persepsi Keselamatan Transportasi Publik Pada Pekerja Urban* di Jakarta, *Jurnal Fisioterapi dan Kesehatan Indonesia*, Vo;3 No.1, April 2023

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Pasal 1 angka 3.

⁴ Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Bertransportasi Yang Selamat*, Liputan Khusus 13 September 2022. <http://dephub.go.id>, dikutip tanggal 15 oktober 2023

2. Transportasi laut (kapal ferry) ;
3. Transportasi udara (maskapai penerbangan).

Berdasarkan pernyataan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, beberapa tantangan utama yang masih perlu diselesaikan berkaitan dengan faktor keselamatan dan keamanan pada moda transportasi public meliputi beberapa aspek berikut:⁵

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga belum berjalan maksimal untuk mendorong peningkatan keselamatan transportasi yang tersistem dengan baik;
2. Tingkat pemahaman serta partisipasi warga terkait keselamatan dan keamanan transportasi masih rendah, ditambah dengan lemahnya sistem pengontrolan dan implementasi regulasi hukum untuk memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi;
3. Jumlah dan kapabilitas tenaga kerja bidang transportasi belum memadai sesuai dengan standar kompetensi keselamatan dan keamanan transportasi yang ditetapkan;
4. Angka kematian akibat kecelakaan di jalan raya mencapai level yang mengkhawatirkan, sementara pencatatan informasi kecelakaan belum tersusun secara sistematis untuk mendukung upaya peningkatan pengetahuan tentang keselamatan jalan;

⁵ Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Bertransportasi Yang Selamat, Liputan Khusus 13 September 2022*, <https://dephub.go.id>, dikutip tanggal 15 Oktober 2024.

5. Pengelolaan persimpangan antara rel kereta api dan ruas jalan belum mencapai standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Keselamatan dalam moda transportasi public menjadi salah satu isu sentral di berbagai negara, termasuk Indonesia. Prinsip *safety first* (keselamatan di atas segalanya) merupakan konsep yang harus diterapkan dalam setiap sistem transportasi untuk melindungi penumpang, pengemudi, serta pihak-pihak lain yang berinteraksi dengan moda transportasi. Dalam konteks transportasi public kendaraan bermotor, penerapan *safety first* memiliki landasan hukum yang penting untuk memastikan keselamatan masyarakat terjamin. Penerapan prinsip *safety first* pada moda transportasi public kendaraan bermotor merupakan aspek krusial dalam upaya menjaga keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Melalui regulasi yang ketat dan pengawasan yang konsisten, pemerintah dapat memastikan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi penumpang kendaraan umum.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian sebelumnya, berikut ini diajukan sejumlah pertanyaan terkait keselamatan pada moda transportasi public yang menjadi fokus pembahasan:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Safety First pada moda transportasi darat ?
2. Apa hambatan dalam penerapan prinsip *safety first* dalam regulasi hukum terkait moda transportasi darat ?

C. Tujuan Penelitian.

Mengacu pada identifikasi persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki dua sasaran utama:

1. Untuk mengkaji pentingnya faktor keselamatan atau *safety first* pada moda transportasi darat khususnya pada kendaraan bermotor ?
2. Untuk menganalisis hambatan dalam penerapan prinsip *safety first* dalam regulasi hukum terkait moda transportasi kendaraan bermotor ?

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini bertujuan menciptakan temuan-temuan akademis yang memperluas pemahaman serta perspektif ilmiah, khususnya untuk memajukan bidang regulasi hukum yang berkaitan dengan transportasi public.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan masukan berharga serta menjadi sumber acuan untuk pelaksanaan penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis.

- a. Memberikan gambaran lebih luas tentang konsep Safety First.
- b. Menjadi masukan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk selalu berkomitmen sesuai slogan Safety First di dalam penyelenggaraan moda transportasi public.

E. Tinjauan Pustaka.

Sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik dengan penelitian yang hendak penulis laksanakan, antara lain meliputi:

1. Shintia Udatul Umami, *Penerapan Sistim Manajemen Keselamatan Transportasi Darat Pada Industri Logistik PT. XYZ*. Skripsi, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Bakrie, Jakarta, 2023.

Skripsi ini membahas tentang Sistim Manajemen Keselamatan Transportasi Darat terkait dengan penerapan Safety First pada Perusahaan Logistik XYZ

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT. XYZ telah menerapkan standar keselamatan dan keamanan transportasi darat sesuai dengan Permenhub Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Sistim Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan indicator nilai 89,7 %, yang artinya bahwa sebagian besar elemen Sistim Manajemen Keselamatan transportasi darat telah sesuai dan terpenuhi, sehingga dinyatakan lulus. Meskipun demikian masih terdapat kendala di dalam pelaksanaan SOP berupa ketidak disiplin pengemudi, kondisi kendaraan yang kadang mengalami kerusakan, dan kecelakaan lalu lintas.

Persamaan dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah sama-sama menganalisa dan mengkaji tentang faktor keselamatan pada moda transportasi darat. Perbedaannya adalah pada obyek penelitian yang

spesifik pada transportasi logistic atau barang (studi kasus). Sedangkan penelitian Penulis lebih bersifat umum.

2. Estrada Witriyas Putra, *Studi Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Perlintasan Sebidang Antara Jalan Rel dan Jalan Umum (Studi Kasus Perlintasan Kereta Api di Jalan Kaligawe, Kota Semarang)*. Skripsi, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Univeritas Negeri Semarang, 2009.

Skripsi ini mengkaji tentang faktor keselamatan pada pengguna jalan di sekitar ruas jalan yang dilintasi jalur kereta api di jalan raya Kaligawe kota Semarang.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lalu lintas di ruas jalan tersebut sangat padat, karena merupakan jalur ekonomi menuju kota Semarang. Banyaknya pedagang disekitarnya membuat jarak pandang pengguna jalan terganggu, dan rambu-rambu peringatan kereta api menjadi terhalang, sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan. Dari sisi manajemen keselamatan jalan, keberadaan gardu perlintasan kereta api sudah memenuhi standar ketentuan undang-undang. Beberapa perbaikan diusulkan kepada PT. KAI untuk lebih mengoptimalkan keselamatan pengguna jalan, diantaranya dengan membuat palang pintu ganda agar tidak mudah diterobos

Penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang faktor keselamatan pada moda transportasi darat. Perbedaannya dengan penelitian yang

Penulis lakukan adalah pada obyek penelitian yang lebih spesifik pada moda transportasi kereta api.

3. Lielarosa Mourita, *Kajian Terhadap Penerapan Safety First Dalam Perusahaan Jasa Transportasi PO Akas Asri*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2018. Skripsi ini merupakan studi kasus pada Perusahaan Otobus AKAS Asri terkait penerapan Safety First pada perusahaan tersebut.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PO Akas Asri sebagai perusahaan angkutan umum telah memenuhi semua ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Dalam rangka melindungi penumpang dari kejadian yang tidak diinginkan, PO Akas Asri telah menerapkan pelayanan Safety First meliputi stiker sakera, alat pemadam api (APAR), palu pemecah kaca, kelayakan kendaraan, pintu darurat, sistim tarif, check up bus, uji kir, dan sebagainya.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengupas dan mengkaji persoalan keamanan pada moda transportasi umum. Sedangkan perbedaannya pada obyek penelitian yang bersifat studi kasus spesifik pada satu perusahaan otobus. Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan lebih bersifat umum terhadap semua moda transportasi public.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan tergolong ke dalam penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan istilah penelitian doktrinal. Pada penelitian ini, aspek hukum umumnya diartikan sebagai sebuah aturan atau ketentuan yang berfungsi sebagai acuan tingkah laku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku (*law in the book*).⁶ Penelitian hukum normatif yang dijalankan mengadopsi pendekatan analisis kasus normatif untuk menelusuri implementasi instrumen hukum di tengah masyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai landasan, ketentuan, serta prinsip hukum yang memiliki keterkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian.

Rangkaian metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu penelitian mulai dari tahap awal hingga penarikan simpulan merupakan pengertian dari pendekatan penelitian. Penelitian ini mengaplikasikan gabungan dua metode yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

- a. Pendekatan konseptual (*Concetual approach*) merupakan cara analisis yang bersumber pada berbagai pemikiran dan ajaran yang tumbuh dalam ranah ilmu hukum. Hal ini memungkinkan seorang

⁶ Amirudin dan H. ZAenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2006, hal. 118.

peneliti mengidentifikasi berbagai gagasan yang menghasilkan definisi, konsep dan prinsip hukum yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.⁷

- b. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta approach*) dilaksanakan melalui pengamatan seluruh peraturan dan regulasi hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis tingkat keselarasan antar berbagai produk hukum, baik antara satu undang-undang dengan undang-undang lain maupun regulasi dengan undang-undang.⁸

3. Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan sebagai basis informasi sekunder, yang menandakan bahwa penelitian ini tergolong sebagai penelitian pustaka (*library research*). Adapun rangkaian data sekunder yang dimanfaatkan mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yang berperan sebagai sumber data pokok dengan kaitan langsung terhadap substansi penelitian, yakni berbagai produk perundang-undangan. Beberapa diantaranya adalah:
 - 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2016, hal. 135.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hal. 133

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Management dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Management Kebutuhan Lalu Lintas;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
 - 4) Peraturan Menteri Perhubungan republic Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum;
 - 5) Peraturan Menteri Perhubungan Republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor;
 - 6) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Lalu Lintas untuk Angkutan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa sumber data tambahan yang mampu menjelaskan serta memiliki hubungan dengan sumber data primer, mencakup berbagai referensi seperti: jurnal, majalah, internet, dan temuan-temuan penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari sumber data yang berfungsi memberi keterangan serta arahan terkait sumber data primer dan

sumber data sekunder, dimana pada penelitian ini memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data.

Proses pengumpulan data merupakan tahapan krusial yang menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Berbagai cara bisa diterapkan untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengambilan data yang lazim dimanfaatkan saat melaksanakan penelitian mencakup pengamatan langsung, tanya jawab dengan narasumber, penyebaran angket, serta telaah dokumen-dokumen terkait.⁹

Pengumpulan data secara menyeluruh serta tepat pada penelitian ini menggunakan metode pemerolehan informasi melalui telaah pustaka (library research). Proses pengambilan data melalui studi pustaka merupakan cara perolehan informasi yang bersifat tidak langsung terhadap sasaran penelitian. Pelaksanaan metode tersebut mencakup pencatatan seluruh sumber data yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh basis pemikiran atas masalah yang dibahas.

5. Metode Analisa Data.

Rangkaian cara sistematis untuk memproses data merupakan pengertian dari metode analisis data, yang mencakup berbagai langkah pengolahan, penataan, serta pemaknaan terhadap data hasil penelitian. Tujuannya ialah menghasilkan simpulan bermakna atau menemukan

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. 2017, hal.12.

keterkaitan antar unsur beserta berbagai keterangan bermanfaat yang terkandung di dalamnya. Pemilihan metode analisis data disesuaikan dengan karakteristik data serta pendekatan penelitian yang diterapkan dalam proses pengumpulan informasi tersebut.¹⁰

G. Sistematika Penulisan Skripsi.

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing saling berkaitan :

Bab I Pendahuluan

Mengandung uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Susunan Penelitian.

Bab II Tinjauan Konseptual.

Menyajikan tinjauan umum tentang transportasi, tinjauan umum tentang aspek hukum dan keselamatan transportasi, tinjauan umum tentang *safety first*, tinjauan umum tentang kendaraan bermotor umum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan temuan penelitian yang berfokus pada signifikansi faktor keselamatan atau *safety first* untuk moda transportasi penumpang kendaraan bermotor umum. Selain itu, dibahas pula berbagai kendala implementasi *safety first* pada regulasi hukum yang

¹⁰ Ibid.

mengatur moda transportasi penumpang kendaraan bermotor umum di Indonesia, disertai dengan analisis mendalam.

Bab IV Penutup

Bagian akhir ini merangkum seluruh rangkaian penelitian dan pembahasan yang dirumuskan ke dalam kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Transportasi

1. Pengertian Tentang Transportasi

Pengertian transportasi merujuk pada aktivitas pemindahan, yang mencakup rangkaian kegiatan memindahkan objek antarlokasi menggunakan kendaraan sebagai sarana pengangkut. Berdasarkan definisi yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah transportasi mengacu pada kegiatan pengangkutan muatan melalui beragam jenis kendaraan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi.¹¹ Istilah transportasi yang berasal dari kata *transportation* memiliki pengertian sebagai proses pemindahan orang maupun benda antarlokasi menggunakan alat yang beroperasi secara manual ataupun mekanis.¹² Pemanfaatan transportasi bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai kegiatan rutin mereka.

Pengertian berikutnya mengungkapkan bahwa transportasi menggambarkan rangkaian pemindahan manusia, material atau satwa, yang bergerak dari lokasi permulaan menuju destinasi akhir melalui beragam prasarana yang tersedia. Sasaran pokok transportasi terletak pada upaya mengakselerasi serta mengoptimalkan pergerakan, mencakup kebutuhan individual, perdagangan, maupun sektor perindustrian. Transportasi

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring, <https://kbbi.web.id/transportasi>, dikutip tanggal 10 Nopember 2024.

¹² Wikipedia, "*Transportasi Umum*", *op cit*.

digunakan oleh semua lapisan masyarakat, baik perorangan, perusahaan, maupun pemerintah. Masyarakat menggunakan transportasi untuk mobilitas sehari-hari, seperti berangkat kerja atau sekolah. Perusahaan menggunakan transportasi untuk distribusi produk dan bahan baku. Pemerintah menggunakan transportasi untuk pelayanan public dan infrastruktur.¹³

Hingga saat ini, sistem transportasi berperan sebagai penopang utama yang memungkinkan perpindahan manusia serta barang antar lokasi, menciptakan jejaring penting bagi keterhubungan komunitas di seluruh dunia.¹⁴ Sebagai bagian integral dari sistem penyaluran komoditas serta perpindahan penumpang, transportasi memiliki karakteristik yang terus mengalami perkembangan secara aktif. Perannya mencakup dukungan, dorongan, dan sokongan terhadap berbagai bidang pembangunan, mulai dari ranah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga aspek pertahanan dan keamanan negara.¹⁵ Transportasi berperan sebagai prasarana utama yang memungkinkan terjadinya hubungan sosial masyarakat serta berfungsi sebagai perangkat yang membantu perpindahan individu antar lokasi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa transportasi awalnya memanfaatkan kekuatan dari hewan serta tenaga manusia. Seiring berkembangnya teknologi modern,

¹³ Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, *Belajar Bersama Menenal Jenis-jenis Transportasi*, Artikel 8 Desember 2024, <https://dishub.tulungagung.go.id>, dikutip tanggal 8 Desember 2024.

¹⁴ Prodi Transportasi ULBI, *Definisi Transportasi Menurut Beberapa Ahli*, Artikel Universitas Logistik & Bisnis Internasional, 17 April 2024, <https://transportasi.ulbi.ac.id>, dikutip tanggal 25 Nopember 2024

¹⁵ Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

alat transportasi kini telah beralih menggunakan mesin serta kendaraan bermotor sebagai penggerakannya.

*“Transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis serta berperan dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, dan keamanan”.*¹⁶

Salim menyatakan bahwa transportasi merupakan aktivitas perpindahan muatan serta penumpang antar lokasi berbeda. Sistem transportasi mengandung dua komponen utama yang mencakup aktivitas perpindahan serta perubahan posisi fisik muatan dan penumpang menuju lokasi yang dituju.¹⁷ Kegiatan transportasi dapat digambarkan sebagai proses memindahkan barang serta individu dari titik keberangkatan menuju destinasi akhir. Rangkaian pengangkutan berlangsung melalui pergerakan yang bermula dari lokasi awal sebagai titik mulai hingga berakhir di tempat yang menjadi sasaran tujuan.¹⁸

Transportasi dapat dimaknai sebagai aktivitas pemindahan, pergerakan, pengangkutan, maupun pengalihan sebuah objek menuju lokasi berbeda, yang mana di tempat tujuan tersebut objek bisa memberikan manfaat serta kegunaan yang lebih optimal untuk berbagai keperluan spesifik.¹⁹ Mengacu pada pengertian transportasi yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa transportasi mencakup rangkaian aktivitas perpindahan, pergerakan,

¹⁶ Pasal 1 angka (2), Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

¹⁷ Salim, *Manajemen Transportasi, Cetakan Pertama, Edisi Kedua*, 2000, t.p., hal.6.

¹⁸ M. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Jakarta, Ghalia, 2004, hal. 15.

¹⁹ F. Miro, *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*, Jakarta, Erlangga, 2005, hal. 4.

pengangkutan, serta pemindahan. Setiap rangkaian aktivitas tersebut membutuhkan perangkat pendukung yang memadai guna memastikan kelancaran operasional sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.²⁰

Pembagian sarana transportasi terbagi menjadi dua kategori utama yang mencakup kendaraan pribadi (private transportation) serta kendaraan umum (public transportation).²¹

- a) Kategori pertama merupakan kendaraan pribadi (private transportation) yang berfungsi sebagai moda transportasi perseorangan. Pemilik memiliki keleluasaan penuh untuk memanfaatkannya kapan saja berdasarkan kebutuhan, tanpa pembatasan jadwal maupun destinasi.
- b) Kategori berikutnya yakni kendaraan umum (public transportation) yang berperan sebagai moda transportasi komersial untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, baik berkelompok ataupun individual. Transportasi umum beroperasi mengikuti jadwal tetap dengan rute perjalanan yang telah ditetapkan, contohnya mencakup kereta api, bus penumpang, pesawat terbang, serta kapal laut.

*Transportasi/kendaraan umum, memiliki arti sebagai sesuatu yang ditujukan untuk sesuatu yang luas dan tidak spesifik. Artinya, transportasi umum ditujukan, digunakan atau dimanfaatkan untuk siapa saja.*Transportasi

²⁰ Develery Tumewu, et al, *Efektifitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Minahasa Selatan, Jurnal Governance, Vol.1 No.2, 2021, hal.6* , D://Downloads/alfonkimbal+Develery+Tumewu.pdf, dikutip tanggal 10 Nopember 2024.

²¹ F. Miro, op cit.

publik atau transportasi umum (public transportation) adalah layanan angkutan penumpang dengan sistem perjalanan kelompok yang biasa digunakan oleh masyarakat.²² Semua negara memiliki moda transportasi umum dengan berbagai jenis dan bentuknya. Transportasi umum menjadi sangat penting karena memiliki banyak kelebihan di dalam menunjang aktifitas social dan ekonomi masyarakat.

Transportasi tidak saja digunakan untuk mengangkut manusia, melainkan juga barang atau binatang. Transportasi penumpang adalah sarana transportasi yang khusus digunakan untuk mengangkut penumpang/manusia. Pada moda transportasi penumpang, orang/penumpang selalu dipisahkan dengan transportasi binatang maupun barang. Proses pengangkutan dan pemindahan orang/barang mengandung banyak resiko terutama terkait dengan masalah keamanan selama dalam perjalanan. Untuk menjamin agar proses pemindahan tersebut berjalan lancar maka dibuatlah berbagai ketentuan yang mengatur mekanisme dan tata cara pengangkutan yang baik dengan maksud menjaga keamanan dan kelancaran selama proses pemindahan tersebut berlangsung.

2. Jenis-jenis Transportasi

Pelayanan transportasi yang baik dan handal sangat penting untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta memperluas aksesibilitas. Tanpa transportasi yang efektif maka mobilitas manusia dan distribusi barang

²² Wikipedia, “*Transportasi Umum*”, Ensiklopedia Bebas, 21 Maret 2024, <https://id.wikipedia.org>, dikutip tanggal 10 Nopember 2024.

akan terhambat sehingga berdampak negative terhadap perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan moda transportasi oleh berbagai pihak mencakup perseorangan, korporasi, serta instansi pemerintahan yang mengoperasikan jalur darat, perairan, dan penerbangan guna mencapai kinerja maksimal. Keberlangsungan operasional yang terjamin serta terpercaya didukung oleh keberadaan regulasi, prasarana, beserta perangkat teknologi yang menyertai setiap moda transportasi.

Pembagian kategori transportasi penumpang kendaraan bermotor umum yang beroperasi di Indonesia bisa dikelompokkan menurut kegunaan serta tipe kendaraannya. Adapun ragam moda transportasi penumpang yang memanfaatkan kendaraan bermotor umum terdiri dari:

a. Mobil Penumpang Umum.²³

- 1) Taksi: Kendaraan roda empat yang digunakan untuk mengangkut penumpang secara pribadi dengan tarif yang ditentukan berdasarkan jarak tempuh atau waktu perjalanan.
- 2) Mobil Sewa: Kendaraan yang disewa untuk jangka waktu tertentu oleh penumpang untuk digunakan dalam perjalanan.
- 3) Mobil Travel: Mobil yang digunakan untuk layanan perjalanan antar kota atau antar daerah dengan penumpang yang telah dipesan sebelumnya.

²³ Hatta, S. *Transportasi Umum di Indonesia: Dinamika dan Tantangannya*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.2015,hal.10.

b. Angkutan Umum Berbasis Trayek.²⁴

- 1) Bus: Kendaraan besar yang digunakan untuk mengangkut banyak penumpang dalam rute yang sudah ditentukan, baik di dalam kota (seperti angkutan kota atau angkot) maupun antar kota.
- 2) Minibus (Angkot): Kendaraan kecil yang digunakan untuk layanan transportasi dalam kota dengan kapasitas penumpang lebih sedikit dibandingkan bus.
- 3) Bus Perkotaan: Bus yang melayani jalur transportasi di dalam kota dengan jadwal dan rute yang sudah tetap.

c. Ojek dan Angkutan Sepeda Motor²⁵

- 1) Ojek: Kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut penumpang secara pribadi dalam jarak dekat, biasanya dalam kota.
- 2) Ojek Online: Layanan ojek yang menggunakan aplikasi online untuk memesan dan menentukan tarifnya, seperti Gojek, Grab, dan sebagainya.
- 3) Motor Roda Tiga: Beberapa daerah juga menggunakan motor roda tiga untuk angkutan penumpang, misalnya tukang becak motor.

²⁴Nugroho, H. *Transportasi Umum di Indonesia: Tantangan dan Solusi untuk Keberlanjutan*. Penerbit Alpha Beta, 2017. Hal. 9

²⁵Sudarsono, A. *Pengembangan Transportasi Perkotaan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2016. hal. 17.

d. Transportasi Berbasis Aplikasi.²⁶

- 1) *Ride-Hailing*: Jasa pengangkutan penumpang melalui platform digital yang menyediakan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, sebagaimana dioperasikan oleh perusahaan Gojek, Grab, serta Uber (pada masa operasionalnya).
- 2) *Car-Sharing*: Layanan berbagi mobil dengan sistem sewa atau penggunaan jangka pendek yang juga berbasis aplikasi, seperti GrabCar.

3. Fungsi dan Manfaat Transportasi.

Mengacu pada pengertian transportasi secara menyeluruh, terdapat dua peran pokok yang menjadi karakteristik utamanya, yakni: ²⁷

- a. Menunjang pergerakan masyarakat serta distribusi komoditas antar kawasan. Ketersediaan transportasi berkualitas mengoptimalkan roda kehidupan berbangsa, sebab pemenuhan kebutuhan menjadi lebih terjamin. Masyarakat memperoleh kemudahan mobilitas yang cepat melalui ketersediaan transportasi. Beragam aktivitas terselesaikan dengan adanya sistem transportasi yang memadai. Hal ini mencakup pula kelancaran distribusi komoditas yang tersalurkan ke beragam area. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan warga di tiap kawasan berjalan semakin lancar.

²⁶Budi, A. *Transportasi Berbasis Aplikasi: Transformasi Layanan Transportasi di Era Digital*.2018.hal.9

²⁷ Auto2000, Pengertian, *Jenis dan Fungsi Transportasi, Tips dan Trik, 11 Juli 2021*, <https://auto2000.co.id>, dikutip tanggal 10 Nopember 2024.

b. Sistem transportasi berperan sebagai pendorong kemajuan pembangunan secara menyeluruh. Aspek pembangunan ini mencakup dua elemen utama yang terdiri atas sumber daya manusia serta pengembangan infrastruktur. Pergerakan manusia beserta distribusi barang melalui sarana transportasi ke beragam area memberikan dampak positif bagi proses pembangunan setempat. Pengiriman berbagai material konstruksi menjadi bagian penting untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur. Tingkat kemajuan sistem transportasi berbanding lurus dengan kelancaran upaya pengembangan infrastruktur di sejumlah kawasan.

Sistem transportasi berperan sebagai komponen pendorong kemajuan suatu negara, khususnya terkait aktivitas ekonomi yang berkembang seiring bertambahnya populasi masyarakat. Ketika infrastruktur transportasi mengalami peningkatan, hal tersebut menghasilkan dampak signifikan bagi proses pembangunan serta kondisi perekonomian warga. Beberapa manfaat transportasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, menurut beberapa ahli, diantaranya: ²⁸

- a) Kemudahan untuk berpindah tempat.
- b) Kemudahan untuk memindahkan barang.
- c) Terjaganya kestabilan nilai jual produk.
- d) Bertambahnya angka perekonomian di suatu area.

²⁸ Ani Rachman, *5 Manfaat Alat Transportasi dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia*, Program Pintar Kompas, 6 September 2022, <https://kompas.com>, dikutip tanggal 30 Nopember 2024.

e) Terwujudnya pembangunan daerah.

Baiq Setiani mengidentifikasi empat kategori keuntungan transportasi yang dapat diuraikan sebagai berikut: ²⁹

- 1) Manfaat ekonomi, yang menghasilkan nilai guna untuk memenuhi keperluan masyarakat.
- 2) Manfaat social, dimana transportasi memberikan beragam keuntungan yang mencakup:
 - a) Penyediaan jasa bagi individu maupun komunitas
 - b) Distribusi serta penyebaran berita
 - c) Aktivitas rekreasional
 - d) Pengurangan rentang tempuh
 - e) Pemerataan sebaran populasi
- 3) Manfaat politik, yang mewujudkan integrasi bangsa, perluasan akses layanan, penguatan sistem pertahanan, penanggulangan krisis, serta berbagai dampak strategis lainnya.
- 4) Manfaat kewilayahan, yang berperan memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik di kawasan urban, pedesaan, maupun area terpencil.

Sejumlah ahli menyatakan bahwa fungsi serta kegunaan transportasi memiliki kedudukan strategis sebagai penggerak kemajuan wilayah. Hal ini terlihat melalui kontribusinya yang mendukung perkembangan serta

²⁹Baiq Setiani, *Prinsip-prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara*, Universitas Suryadarma, *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol.3 No.2, September-Desember 2015, ISSN 2337-6686

distribusi pembangunan, sehingga menghasilkan dampak menyeluruh pada kondisi sosial dan ekonomi penduduk. Signifikansi layanan transportasi tersebut tercermin dari bertambahnya permintaan jasa pengangkutan untuk pergerakan masyarakat dan distribusi komoditas ke berbagai penjuru negeri.

Sistem pergerakan masyarakat melalui moda transportasi menjadi elemen penting yang mendorong perkembangan suatu negara, khususnya terkait aktivitas ekonomi yang berkembang seiring bertambahnya populasi. Kendaraan bermotor umum hadir sebagai pilihan utama masyarakat karena kemudahan akses dan tingginya frekuensi penggunaan. Layanan transportasi publik ini beroperasi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dengan mekanisme pembayaran ongkos sesuai jarak tempuh.

B. Tinjauan tentang Kendaraan Bermotor.

1. Pengertian Kendaraan Bermotor.

Alat transportasi yang beroperasi menggunakan tenaga mesin disebut kendaraan bermotor. Berdasarkan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang mengoperasikan mesin sebagai penggerakannya. Beragam pakar memberikan rumusan yang beraneka tentang kendaraan bermotor, namun memiliki makna inti yang serupa.

Alat transportasi yang menggunakan tenaga mesin sebagai penggerak utamanya serta beroperasi di jalan raya merupakan definisi dari kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor mencakup pula rangkaian

kendaraan tambahan yang terhubung dan ditarik oleh mesin utama. Secara spesifik, kendaraan bermotor merujuk pada berbagai jenis alat transportasi bermesin, mencakup beragam kategori seperti sepeda motor, mobil, hingga kendaraan besar seperti truk.³⁰

Pengertian kendaraan bermotor termuat pada beragam ketentuan hukum yang berlaku. Merujuk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka (7) menguraikan bahwa kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang beroperasi menggunakan sistem mekanis yang terpasang pada unit tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa:

“kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara prmanen serta kendaraan bermotor yang bermotor yang beroperasi di air”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menguraikan bahwa kendaraan bermotor merupakan setiap alat yang bergerak menggunakan sistem mekanis mesin, tidak termasuk yang melaju di jalur rel. Pengertian

³⁰ Prio Luhuring Pambudi dan Puji Astuti, *Problematika Penegakkan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 Undang-undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan ANgkutan Jalan*, Universitas Negeri Surabaya, Vol.8 No.3, Tahun 2012, hal 9-10.

tersebut memiliki keselarasan dengan rumusan yang tercantum pada Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, serta Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemanfaatan kendaraan bermotor bisa bersifat kepemilikan individu maupun dioperasikan sebagai sarana angkutan publik yang umumnya disebut sebagai kendaraan bermotor umum.

Pengertian kendaraan bermotor umum tercantum pada beberapa ketentuan hukum di Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2014 mengenai Angkutan Jalan, khususnya Pasal 1 angka (5), menguraikan bahwa kendaraan bermotor umum merupakan alat transportasi bermesin yang dioperasikan untuk mengangkut muatan serta penumpang dengan sistem pembayaran tertentu. Penjabaran serupa juga termuat pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, tepatnya di Pasal 1 ayat (2), yang menggambarkan kendaraan bermotor umum sebagai sarana angkut bermesin yang beroperasi mengantarkan barang maupun manusia dengan mekanisme pemungutan biaya.

2. Jenis-jenis Moda Transportasi Kendaraan Bermotor

Alat transportasi yang memiliki sistem penggerak berbasis mekanik serta berfungsi sebagai sarana perpindahan di jalur terestrial dikenal sebagai kendaraan bermotor. Sistem penggerak yang dipakai pada kendaraan

bermotor umumnya memanfaatkan mekanisme pembakaran internal, walaupun terdapat alternatif penggerak seperti tenaga listrik maupun varian mesin lainnya (contohnya unit hibrida serta plug-in hybrid). Ragam kendaraan bermotor mencakup beberapa kategori, yakni unit roda empat pribadi, angkutan massal, kendaraan roda dua, wahana off-road, serta armada pengangkut beban ringan hingga berat. Setiap negara memiliki standar pembagian kategori kendaraan bermotor yang berbeda-beda sesuai ketentuan yang berlaku di wilayahnya.³¹

Mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perangkat teknis mencakup motor serta berbagai alat yang memiliki kemampuan mengkonversi sumber daya energi menjadi daya penggerak kendaraan bermotor. Definisi kendaraan bermotor ini juga melingkupi rangkaian kereta gandengan maupun kereta tempelan yang tersambung pada kendaraan bermotor yang bertindak sebagai unit penarik.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Angkutan Jalan, kategorisasi kendaraan bermotor terbagi ke dalam empat kelompok utama yang mencakup:

- a) Sepeda motor
- b) Mobil penumpang
- c) Mobil bus, dan

³¹ Wikipedia, *Kendaraan Bermotor*, Ensiklopedia Bebas, 18 Desember 2022, <https://id.wikipedia.org>, dikutip tanggal 30 Nopember 2024.

d) Mobil barang.

Sedangkan ketentuan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor diatur pada Pasal 4 yang menyatakan :

- (1) Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a, pengangkutan orang melalui kendaraan bermotor dibatasi pada tiga jenis moda transportasi: sepeda motor, mobil penumpang, serta mobil bus.
- (2) Peraturan ini menetapkan larangan penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana tercantum pada ayat (1), dengan pengecualian untuk situasi berikut:
 - a) Terbatasnya rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, disertai kondisi geografis wilayah dan infrastruktur jalan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang belum mencukupi standar.
 - b) Pelaksanaan mobilisasi atau program pelatihan bagi personel Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c) Berbagai keperluan khusus yang mendapat persetujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Sesuai peraturan yang tercantum, layanan angkutan penumpang hanya bisa dioperasikan melalui tiga jenis moda transportasi, yakni sepeda motor, mobil penumpang, serta bus.

Di wilayah Indonesia, sistem pelayanan angkutan penumpang menggunakan kendaraan bermotor umum terbagi ke dalam dua kategori utama:³²

- a) Sistem angkutan penumpang menggunakan kendaraan bermotor umum yang beroperasi sesuai trayek
- b) Sistem angkutan penumpang menggunakan kendaraan bermotor umum yang beroperasi tanpa trayek tetap

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 142 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat lima kategori utama layanan angkutan penumpang menggunakan kendaraan bermotor umum sesuai rute perjalanan yang ditetapkan. Kategori tersebut mencakup: pertama, angkutan yang beroperasi melewati perbatasan antar negara; kedua, angkutan yang menghubungkan kota-kota di provinsi berbeda; ketiga, angkutan yang beroperasi antar kota di provinsi yang sama; keempat, angkutan yang melayani wilayah perkotaan; serta kelima, angkutan yang beroperasi di kawasan pedesaan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 151 Undang-undang Lalu Lintas, terdapat empat kategori pelayanan angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor umum yang beroperasi di luar trayek. Kategori pertama mencakup layanan angkutan penumpang melalui armada taksi. Kategori berikutnya merupakan angkutan yang

³² Pasal 140 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

diperuntukkan bagi penumpang dengan destinasi spesifik. Selanjutnya, kategori ketiga meliputi jasa angkutan yang dikhususkan untuk aktivitas pariwisata. Terakhir, kategori keempat terdiri dari layanan angkutan yang beroperasi pada area-area khusus.

C. Tinjauan Tentang Keselamatan Transportasi Darat

1. Prinsip Keselamatan Transportasi Darat

Di lingkungan bisnis, safety first merupakan slogan yang kerap terdengar. Prinsip safety first mengandung makna bahwa keselamatan menjadi prioritas utama ketika melaksanakan berbagai kegiatan pekerjaan maupun aktivitas lainnya. Kondisi selamat menggambarkan suatu keadaan yang bebas dari berbagai risiko bahaya, terhindar dari musibah, serta terlindung dari ancaman yang berpotensi merugikan nyawa seseorang. Keselamatan kerja adalah hal yang utama dalam melakukan pekerjaan. Setiap perusahaan mempunyai standar keselamatan yang berbeda, namun inti dari safety first itu semuanya sama yaitu untuk menanggulangi kecelakaan kerja dan menjaga kesehatan pekerja sebelum terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Slogan safety first berawal dari banyaknya kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja sehingga menimbulkan persoalan baru, baik bagi pekerja maupun perusahaan tempatnya bekerja. Setiap orang ingin terhindar dari bahaya yang dapat menyakiti atau bahkan merenggut jiwanya. Demikian pula setiap Perusahaan tidak ingin aktifitas usahanya terganggu akibat permasalahan yang timbul akibat terjadinya kecelakaan kerja. Begitu pentingnya factor keselamatan

dalam dunia usaha membuat setiap upaya yang ditujukan untuk menjaga keselamatan menjadi prioritas utama (*safety first*) yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur bahwa ruang lingkup keselamatan kerja mencakup seluruh area aktivitas pekerjaan yang berada di bawah yurisdiksi Republik Indonesia, mulai dari zona daratan, bawah tanah, permukaan perairan, kedalaman air, hingga wilayah udara. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keselamatan kerja memiliki cakupan yang luas, bukan hanya terbatas pada bidang industri saja, tetapi juga mencakup berbagai sektor aktivitas ekonomi termasuk bidang transportasi.

Prinsip *safety first* menjadi komponen utama program K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Program K3 mengandung unsur kolaborasi aktif antar pihak untuk menjalankan tanggung jawab bersama terkait aspek keselamatan, kesehatan serta pengamanan aktivitas kerja guna memaksimalkan hasil kerja. Penerapan program K3 bertujuan menciptakan lingkungan operasional yang terjamin keamanan dan kesehatannya bagi seluruh pemangku kepentingan seperti pekerja, konsumen, maupun tamu yang berada di area kerja, sehingga meminimalisir potensi kecelakaan dan gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan.³³ Penerapan K3 memiliki beberapa bentuk pelaksanaan, termasuk program "Safety Riding"

³³ Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, *Keselamatan Kerja (K3)/Evakuasi*, Jakarta, 2021, <https://upk.kemkes.go.id>, dikutip tanggal 30 Nopember 2024.

yang merupakan sistem keselamatan berkendara untuk moda transportasi kendaraan bermotor. Pengertian keselamatan kerja di sektor transportasi mengacu pada kondisi pengendara yang terlindungi dari kemungkinan bahaya kecelakaan saat mengoperasikan kendaraan atau berada di jalan raya, yang mana risiko tersebut bisa muncul dari bermacam-macam faktor.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 angka 31 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa: *“Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan”*. Merujuk pada definisi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Lalu Lintas, pengertian kecelakaan berkendara atau kecelakaan lalu lintas dirumuskan sebagai: *“suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”*.

Perlindungan pekerja memiliki aspek utama berupa keselamatan kerja yang berdampak signifikan pada hasil pekerjaan, sehingga hal tersebut menjadi perhatian penting yang membutuhkan peningkatan berkelanjutan. Pengelolaan jasa angkutan mengutamakan tiga unsur pokok yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan guna menghadirkan pelayanan transportasi berkualitas tinggi. Rangkaian kejadian tidak diinginkan yang menyangkut moda transportasi kendaraan bermotor umum mengakibatkan

pandangan negatif masyarakat terhadap sarana angkutan tersebut. Oleh karenanya pemerintah sebagai pengendali regulasi di bidang keselamatan dan keamanan bertransportasi senantiasa memberikan edukasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha transportasi untuk senantiasa mematuhi regulasi yang ada. Lemahnya aspek keselamatan pelaku industry transportasi dan regulator menjadi celah tingginya risiko kecelakaan.

Perlindungan tenaga pekerja mengacu kepada tindakan menjaga kondisi fisik serta keselamatan tiap personel yang berkontribusi pada kegiatan operasional area pekerjaan. Aspek ini melibatkan pengamanan dari beragam ancaman serta potensi bahaya yang berpeluang mengakibatkan luka badan, gangguan kesehatan, hingga hilangnya nyawa seseorang. Landasan pokok keselamatan kerja bertujuan mengantisipasi munculnya insiden berbahaya serta menekan tingkat ancaman yang berpotensi merugikan para pekerja dan pihak lain di lingkungan operasional.³⁴ Istilah Occupational Safety, yang umumnya dikenal sebagai keselamatan kerja atau safety, merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan menghindari berbagai bentuk insiden terkait kondisi serta area pekerjaan. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : *“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistim manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistim manajemen perusahaan”*. Perusahaan memiliki tanggung jawab hukum untuk

³⁴ Laila, *Keselamatan Kerja : Pengertian, Tujuan dan Manfaatnya*, Gramedia Blog, enam bulan lalu, 2024, <https://gramedia.com>, dikutip tanggal 30 Nopember 2024.

menyediakan perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawannya. Tujuan utama pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah meminimalkan serta mengeliminasi berbagai faktor penyebab kecelakaan dan gangguan kesehatan di lingkungan kerja, yang pada akhirnya menciptakan area kerja yang terjamin keamanannya serta mendorong tercapainya aktivitas produksi secara optimal dan berdaya guna.³⁵

2. Faktor Resiko dalam Transportasi Umum

Aktivitas keseharian masyarakat modern menunjukkan adanya kebutuhan mendasar akan sarana transportasi. Pemanfaatan moda transportasi mencakup berbagai keperluan, mulai dari perpindahan individu sampai dengan pengiriman bermacam komoditas berdasarkan kebutuhan pengguna. Proses pemindahan manusia serta barang menuju lokasi berbeda menggunakan kendaraan, baik yang dioperasikan secara manual maupun mekanis, merupakan definisi dari transportasi. Keberadaan sistem transportasi yang berkualitas serta mencukupi berperan penting mendorong keberhasilan aktivitas ekonomi, yang mengakibatkan distribusi pembangunan serta tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan dengan optimal.

Berbagai kalangan masyarakat memilih moda transportasi umum sebagai pilihan utama untuk berpergian, mengingat sistem pengoperasiannya yang hemat serta menghadirkan keuntungan finansial dibandingkan

³⁵ Syukri Sahib, *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, Bima, 2001, hal. 175.

penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Namun, setiap penyelenggaraan moda transportasi ini menghadapi tantangan serius berkaitan dengan aspek keselamatan penumpang. Pada moda transportasi kendaraan bermotor umum, persoalan keselamatan nampaknya belum menjadi concern para pelaku usaha dan orang-orang yang terkait. Terbukti dengan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa kendaraan bermotor umum yang menjadi sarana transportasi penumpang.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada moda transportasi penumpang kendaraan bermotor umum disebabkan oleh berbagai faktor pemicu, yang mencakup:

- a. faktor pengendara, termasuk ketidakhati-hatian, menurunnya perhatian, serta rasa letih
- b. faktor alat transportasi
- c. Situasi prasarana serta area sekitar
- d. faktor pemakai jasa
- e. faktor peraturan beserta ketentuan yang berlaku

3. Dasar Hukum

Setiap moda transportasi yang mengangkut penumpang berkewajiban menerapkan standar layanan angkutan, mencakup operasional kendaraan bermotor umum untuk jasa pengangkutan orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyedia jasa angkutan umum diharuskan memenuhi enam kriteria standar pelayanan minimal. Kriteria tersebut mencakup aspek

keamanan sebagai prioritas pertama, keselamatan penumpang sebagai aspek kedua, kenyamanan pengguna jasa sebagai aspek ketiga, keterjangkauan biaya sebagai aspek keempat, kesetaraan akses layanan sebagai aspek kelima, serta keteraturan operasional sebagai aspek keenam.

Mengacu pada aturan yang tercantum, aspek keselamatan merupakan tanggung jawab legal yang wajib ditaati serta dilaksanakan setiap badan usaha. Hal ini menegaskan bahwa keselamatan bukan sekadar tuntutan etis perusahaan, tetapi telah berkembang menjadi ketentuan yuridis yang bersifat mutlak. Perihal keselamatan kerja di sektor transportasi telah memiliki landasan hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur tentang Keselamatan Kerja, serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang membahas aspek Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pertimbangan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970, dinyatakan dua aspek utama:

- a) Perlindungan terhadap keselamatan merupakan hak yang wajib diperoleh setiap pekerja saat menjalankan aktivitas kerjanya, yang bertujuan memastikan kesejahteraan serta mendorong peningkatan hasil produksi dan produktivitas skala nasional;
- b) Jaminan keselamatan juga perlu dipastikan bagi seluruh individu non-pekerja yang hadir di lokasi kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengindikasikan bahwa peraturan mengenai keselamatan kerja mencakup seluruh area aktivitas pekerjaan yang terdapat di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia, meliputi

zona daratan, bawah tanah, permukaan perairan, kedalaman air, serta ruang udara. Interpretasi dari regulasi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan keselamatan kerja juga diberlakukan bagi seluruh badan usaha transportasi yang menjalankan operasionalnya melalui jalur darat, perairan, maupun udara.

Berkaitan dengan pernyataan ini, ketentuan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) huruf a menggariskan bahwa tiap individu yang bekerja sebagai pekerja/buruh memiliki hak mendapatkan penjagaan terkait keselamatan serta kesehatan dalam aktivitas kerjanya.

Selanjutnya Pasal 87 ayat (1), menyebutkan: "*Setiap perusahaan wajib menerapkan sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistim manajemen perusahaan*".

Peraturan Pemerintah (PP) No.30 tahun 2021 menetapkan pedoman operasional keamanan kerja untuk sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ruang lingkup peraturan tersebut mencakup beberapa aspek penting, mulai dari analisis dampak lalu lintas, standar uji dan desain kendaraan bermotor, manajemen terminal, sistem perizinan operasional bidang lalu lintas dan angkutan jalan, hingga alokasi bantuan penyelenggaraan angkutan. Seluruh ketentuan ini merupakan penjabaran dari amanat undang-undang no.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Upaya memastikan keamanan, keselamatan, serta keteraturan pergerakan angkutan jalan mengharuskan setiap perencanaan pembangunan area aktivitas menjalani analisis pengaruh arus lalu lintas

berdasarkan tingkatan besaran dampak yang dihasilkan dari pergerakan kendaraan.³⁶

Landasan hukum implementasi K3 juga mengacu pada peraturan berikut:

- a) Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3
- b) PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

D. Tinjauan Tentang Safety First

1. Pengertian Safety First.

"*Safety First*" atau Keamanan Utama adalah prinsip yang menekankan pentingnya keselamatan dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam aktivitas industri, konstruksi, transportasi, dan lingkungan kerja lainnya. Prinsip ini mengutamakan pencegahan terhadap kecelakaan, cedera, dan kerusakan, serta berfokus pada identifikasi potensi bahaya sejak dini dan mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindarinya. Prinsip *safety first* pada bidang transportasi mengutamakan pelaksanaan tata cara yang menjamin keselamatan bagi seluruh elemen, termasuk pengemudi, penumpang, serta pihak-pihak yang berpartisipasi pada aktivitas transportasi, mencakup aspek operasional kendaraan sampai dengan keadaan prasarana jalan beserta sarana pendukungnya.³⁷ Prinsip ini bukan hanya merupakan

³⁶ Data Base Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, <https://peraturan.bpk.go.id>, dikutip tanggal 2 Nopember 2024.

³⁷ Nugroho, *Prinsip-Prinsip Keselamatan Kerja dalam Transportasi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.2018.hal 25

respons terhadap insiden yang sudah terjadi, tetapi lebih kepada langkah proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan bahaya sebelum dapat menimbulkan masalah atau kecelakaan. "Safety First" mengarah pada penciptaan budaya keselamatan yang menjadi prioritas dalam setiap aktivitas, baik di lingkungan industri, transportasi, maupun kehidupan sehari-hari.³⁸

Di lingkungan bisnis, safety first merupakan slogan yang kerap terdengar. Prinsip safety first menekankan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama ketika melaksanakan berbagai kegiatan pekerjaan maupun aktivitas lainnya. Kondisi selamat mengindikasikan suatu keadaan yang bebas dari musibah, terhindar dari kejadian tidak diinginkan, serta terlindung dari berbagai ancaman yang berpotensi membahayakan nyawa. Keselamatan kerja adalah hal yang utama dalam melakukan pekerjaan. Setiap perusahaan mempunyai standar keselamatan yang berbeda, namun inti dari safety first itu semuanya sama yaitu untuk menanggulangi kecelakaan kerja dan menjaga kesehatan pekerja sebelum terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Slogan safety first berawal dari banyaknya kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja sehingga menimbulkan persoalan baru, baik bagi pekerja maupun perusahaan tempatnya bekerja. Setiap orang ingin terhindar dari bahaya yang dapat menyakiti atau bahkan merenggut jiwanya. Demikian pula setiap Perusahaan tidak ingin aktifitas usahanya terganggu akibat permasalahan yang timbul akibat terjadinya kecelakaan kerja. Begitu pentingnya factor keselamatan

³⁸ Rohmat, E. (2021). *Keselamatan dan Regulasi dalam Transportasi Umum*. Jakarta: Pustaka Utama.2021. hal.11

dalam dunia usaha membuat setiap upaya yang ditujukan untuk menjaga keselamatan menjadi prioritas utama (*safety first*) yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur bahwa: *“Yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia”*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keselamatan kerja memiliki cakupan yang luas, bukan hanya terbatas pada bidang industri saja, tetapi juga mencakup berbagai sektor aktivitas ekonomi termasuk bidang transportasi.

Prinsip *safety first* menjadi unsur utama program K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Program K3 mengandung makna sebagai bentuk kolaborasi aktif antar pihak untuk menjalankan tanggung jawab bersama terkait keselamatan, kesehatan serta keamanan di lingkungan pekerjaan guna memaksimalkan hasil kerja. Penerapan program K3 bertujuan mewujudkan area kerja yang terjamin keamanannya dan mendukung kesehatan bagi seluruh pekerja, konsumen, maupun tamu yang berada di lokasi tersebut, sehingga meminimalisir risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan yang berhubungan dengan aktivitas kerja.³⁹

³⁹ Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, *Keselamatan Kerja (K3)/Evakuasi*, Jakarta, 2021, <https://upk.kemkes.go.id>, dikutip tanggal 30 Nopember 2024.

Penerapan K3 memiliki beragam bentuk, termasuk "Safety Riding" yang merupakan protokol keselamatan berkendara bagi moda transportasi kendaraan bermotor. Pengertian keselamatan pada sektor transportasi mengacu pada kondisi pengguna yang terlindungi dari bahaya kecelakaan selama aktivitas berkendara maupun berlalu lintas, dengan mempertimbangkan berbagai faktor penyebab yang mungkin timbul.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menguraikan bahwa: *"Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan"*. Sementara itu, definisi kecelakaan berkendara atau kecelakaan lalu lintas dijabarkan pada Pasal 1 angka 24 undang-undang yang sama sebagai: *"suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda"*.

Keselamatan kerja menjadi bagian dari perlindungan tenaga kerja yang sangat berpengaruh terhadap produktifitas kerja, sehingga persoalan ini menjadi isu krusial yang harus ditingkatkan dan dikembangkan. Penyelenggaraan jasa transportasi mengutamakan tiga aspek utama yakni keselamatan, keamanan dan kenyamanan guna menghadirkan pelayanan transportasi berkualitas tinggi. Rangkaian musibah yang terjadi pada moda transportasi kendaraan bermotor umum mengakibatkan pandangan negatif

serta reputasi yang kurang baik terhadap jenis angkutan ini. Oleh karenanya pemerintah sebagai pengendali regulasi di bidang keselamatan dan keamanan bertransportasi senantiasa memberikan edukasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha transportasi untuk senantiasa mematuhi regulasi yang ada. Lemahnya aspek keselamatan pelaku industry transportasi dan regulator menjadi celah tingginya risiko kecelakaan.

Perlindungan tenaga pekerja mengacu kepada tindakan menjaga kondisi fisik serta keselamatan tiap personel yang berkontribusi pada kegiatan operasional suatu institusi. Aspek ini melibatkan pengamanan dari beragam ancaman serta potensi bahaya yang berpeluang mengakibatkan luka badan, gangguan kesehatan, hingga hilangnya nyawa seseorang. Landasan pokok pada perlindungan tenaga kerja bertumpu pada pencegahan insiden serta pengurangan tingkat ancaman yang berpotensi merugikan para pekerja beserta pihak eksternal di lingkungan operasional.⁴⁰

Occupational Safety, yang umumnya dikenal sebagai keselamatan kerja atau safety, merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan menghindari berbagai bentuk insiden terkait kondisi serta area pekerjaan.⁴¹ Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: “*Setiap perusahaan wajib menerapkan sistim manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistim manajemen perusahaan*”. Kondisi tersebut menghasilkan tanggung

⁴⁰ Laila, *Keselamatan Kerja : Pengertian, Tujuan dan Manfaatnya*, Gramedia Blog, enam bulan lalu, 2024, <https://gramedia.com>, dikutip tanggal 30 Nopember 2024.

⁴¹ A.M. Sugeng Budiono, *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2003, hal. 171.

jawab legal yang mewajibkan organisasi bisnis menetapkan ketentuan perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja berorientasi pada upaya meminimalisir serta mengeliminasi berbagai faktor pemicu terjadinya insiden kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat aktivitas di lingkungan kerja, yang bertujuan menciptakan area kerja berkualitas serta terjamin keamanannya guna menopang kegiatan operasional yang optimal dan berdaya guna.⁴²

2. Sejarah Perkembangan Konsep *Safety First*.

Konsep "*Safety First*" telah berkembang sejak awal abad ke-20, dimulai dari kebutuhan untuk melindungi pekerja di sektor industri dan konstruksi, hingga meluas ke sektor transportasi dan berbagai sektor lainnya.⁴³ Konsep "*Safety First*" atau Keamanan Utama berakar dari perhatian terhadap keselamatan yang muncul di berbagai sektor industri dan pekerjaan yang berisiko tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi pekerja dan masyarakat, penerapan prinsip ini berkembang menjadi norma dan kebijakan yang diadopsi secara luas dalam dunia industri, konstruksi, transportasi, dan sektor lainnya.⁴⁴

Penerapan prinsip ini terus mengalami inovasi, baik dalam aspek regulasi, teknologi, maupun budaya organisasi. Kini, keselamatan tidak

⁴² Syukri Sahib, *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, Bima, 2001, hal. 175.

⁴³ Surya, A. *Safety First dalam Transportasi: Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penerbit Alfabeta. 2018. hal.12

⁴⁴ Widiastuti, D.. *Keselamatan Kerja di Industri Modern dan Konstruksi*. Bandung: Alfabeta. 2021. hal.9

hanya menjadi prioritas, tetapi juga bagian integral dari sistem manajemen dan budaya kerja di banyak sektor.

Pada abad ke 21, prinsip "*Safety First*" bukan hanya sebuah prinsip yang dijalankan di sektor industri atau transportasi, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya organisasi dan kehidupan sehari-hari. Banyak perusahaan kini menciptakan budaya keselamatan yang mendalam dengan melibatkan semua level karyawan dan masyarakat dalam program-program keselamatan. Program-program ini mencakup pelatihan keselamatan yang berkelanjutan, insentif bagi pekerja yang menerapkan prinsip keselamatan dengan baik, serta pengembangan sistem audit dan evaluasi keselamatan secara rutin. Selain itu, perhatian terhadap keselamatan di sektor transportasi semakin diperkuat dengan berkembangnya regulasi global dan nasional yang lebih ketat, serta peningkatan kerjasama internasional dalam meningkatkan keselamatan transportasi di seluruh dunia.⁴⁵

⁴⁵ O'Neill, B. *Managing Safety and Health at Work: Historical Perspectives*. London: Routledge. 2015.